



PUTUSAN
Nomor 47 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MITRA PEMBANGUNAN SULTRA, tempat kedudukan di Jalan Kelinci Nomor 16, Raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh La Ode Gomberto, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sabri Guntur, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Sabri Guntur, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/ADV-SG/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KELOMPOK KERJA (POKJA) B.3.5 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022, tempat kedudukan di Jalan Sorumba Clariti Square Blok A/B Anaiwai, Kecamatan Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pujiono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PB.03.01.30.15/III/PJN/Pokja B.3.5/Kb.39/2022, tanggal 15 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindaklanjut Surat Keputusan (Obyek Sengketa) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Penetapan Pemenang Tender Nomor PB.03.01.20.07/I/PJN/Pokja B.3.5/Kb.39/2022, tanggal 7 Januari 2022, atas nama Pemenang PT Aneka Sukses Reksa Graha (Obyek Sengketa Satu) yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) B.3.5 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi Jalan Raha (LAGADI)-Wamengkoli Nomor PB.03.01.18.a.06/I/PJN/Pokja B.3.5/Kb.39/2022, Tanggal 6 Januari 2022 khusus yang menyatakan PT Mitra Pembangunan Sultra tidak lulus (Obyek Sengketa Dua);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Pemenang Tender Nomor PB.03.01.20.07/I/PJN/Pokja B.3.5/Kb.39/2022, tanggal 7 Januari 2022, atas nama Pemenang PT Aneka Sukses Reksa Graha (Obyek Sengketa Satu) yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) B.3.5 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 dan dan mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi Jalan Raha (LAGADI)-Wamengkoli Nomor PB.03.01.18.a.06/I/PJN/Pokja B.3.5/Kb.39/2022, tanggal 6 Januari 2022 khusus yang menyatakan PT Mitra Pembangunan Sultra tidak lulus (Obyek Sengketa Dua);
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi Jalan Raha (LAGADI)-Wamengkoli yang baru dengan menyatakan Penggugat Lulus dan menerbitkan Penetapan Pemenang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender dengan menyatakan Penggugat sebagai pemenang tender dan menerbitkan Penetapan Pemenang Tender atas nama Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi Gugatan *Prematur*;
- Gugatan *Error In Objecto*;
- Eksepsi *Error In Persona (Diskualifikasi in Person)*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.KDI., tanggal 28 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 152/B/2022/PT.TUN.MKS., tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 152/B/2022/PT.TUN.MKS tertanggal 18 Oktober 2022 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2022/PTUN.KDI tertanggal 28 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Desember 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat telah menempuh upaya hukum sanggah dan sanggah banding kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan memenuhi syarat formal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F angka 3 karena Penggugat hanya menyerahkan keterangan pengalaman personel manajerial yang disampaikan dalam referensi pengalaman kerja (Manajer pelaksanaan/proyek) kurang 1 (satu) tahun, sehingga beralasan untuk dinyatakan didiskualifikasi. Dengan demikian, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah benar, dan gugatan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 152/B/2022/PT.TUN.MKS., tanggal 19 Oktober 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2022/PTUN.KDI., tanggal 28 Juni 2022, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA PEMBANGUNAN SULTRA**;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 152/B/2022/PT.TUN.MKS., tanggal 19 Oktober 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2022/PTUN.KDI., tanggal 28 Juni 2022:
 - I. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
 - II. Dalam Penundaan:
 - Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa satu dan objek sengketa dua yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2023



III. Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat;

3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2023